



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 440, 2021

KEMENKOMINFO. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan;
- b. bahwa penyesuaian kelas jabatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1354/M.SM.04.00/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1371) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2021

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI  
 DAN INFORMATIKA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG  
 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PENGAWAS**

I. Sekretariat Jenderal

| No | Nomenklatur Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika | Kelas Jabatan |
|----|--|---------------|
|    | <b>BIRO PERENCANAAN</b>  |               |
| 1  | Kepala Subbagian Program Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika   | 10            |
| 2  | Kepala Subbagian Program Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik  | 10            |
| 3  | Kepala Subbagian Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan   | 10            |
| 4  | Kepala Subbagian Anggaran Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika  | 10            |
| 5  | Kepala Subbagian Anggaran Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik   | 10            |
| 6  | Kepala Subbagian Anggaran Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan  | 10            |
| 7  | Kepala Subbagian Kerja Sama Lintas Sektoral  | 10            |
| 8  | Kepala Subbagian Kerja Sama Lintas Daerah  | 10            |

| No                                     | Nomenklatur Jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika | Kelas Jabatan |
|--|--|---------------|
| 9                                      | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro   | 10            |
| 10                                     | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika  | 10            |
| 11                                     | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik   | 10            |
| 12                                     | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan  | 10            |
| <b>BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI</b> |  |               |
| 13                                     | Kepala Subbagian Perencanaan Pegawai   | 10            |
| 14                                     | Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai  | 10            |
| 15                                     | Kepala Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian  | 10            |
| 16                                     | Kepala Subbagian Organisasi  | 10            |
| 17                                     | Kepala Subbagian Ketatalaksanaan   | 10            |
| 18                                     | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro   | 10            |
| 19                                     | Kepala Subbagian Mutasi  | 10            |
| 20                                     | Kepala Subbagian Kesejahteraan Pegawai   | 10            |
| 21                                     | Kepala Subbagian Kinerja Pegawai   | 10            |
| 22                                     | Kepala Subbagian Disiplin Pegawai  | 10            |
| 23                                     | Kepala Subbagian Jabatan Fungsional  | 10            |
| <b>BIRO KEUANGAN</b>                   |  |               |
| 24                                     | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran I  | 10            |
| 25                                     | Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran II   | 10            |
| 26                                     | Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi   | 10            |
| 27                                     | Kepala Subbagian Perbendaharaan  | 10            |
| 28                                     | Kepala Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak   | 10            |
| 29                                     | Kepala Subbagian Penatausahaan Belanja Pegawai   | 10            |
| 30                                     | Kepala Subbagian Verifikasi Belanja dan Pendapatan   | 10            |
| 31                                     | Kepala Subbagian Akuntansi   | 10            |
| 32                                     | Kepala Subbagian Tata Usaha Biro   | 10            |